



*INDIKATOR KINERJA UTAMA
(IKU)
TAHUN 2022*



*PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2022*

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur bagi Allah SWT, yang Maha Agung, Maha Rahman dan Rahim, pencipta alam semesta, shalawat beriring salam ke haribaan Nabi Besar Muhammad Rasulullah SAW. yang telah mengangkat harkat dan martabat manusia dari lembah jahiliyah kepada alam yang penuh dengan peradaban serta berilmu pengetahuan. Dengan rahmat Allah SWT kami dapat menyelesaikan penulisan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bireuen Tahun 2022.

Penulisan Indikator Kinerja Utama ini adalah sebagai salah satu bagian dari Pedoman Penilaian Capaian Kinerja Aparatur pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bireuen untuk Penetapan Perjanjian Kinerja segenap jajarannya. Kritik dan saran sangat kami harapkan demi perbaikan Indikator Kinerja Utama (IKU) ini dan akan diterima dengan penuh kelapangan dada. Dan akhirnya semoga Indikator Kinerja Utama ini dapat bermanfaat bagi Kita semuanya dalam Pengembangan Karier Aparatur Sipil Negara pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bireuen.

Bireuen, 2 Februari 2022

Kepala Dinas Prpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Bireuen,



IRFAN, S. Pd., M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19671231 199303 1 052

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN BIREUEN	
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan Penentuan IKU.....	2
1.3. Landasan Hukum	2
BAB II PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA	
2.1. Pengertian Indikator Kinerja Utama.....	5
2.2. Syarat Kriteria Indikator Kinerja Utama	5
BAB III GAMBARAN UMUM	
3.1. Visi	7
3.2. Misi	7
3.3. Tugas Pokok dan Fungsi.....	8
3.4. Strategi dan Arah Kebijakan	9
BAB IV PENUTUP	
4.1. Visi	11
4.2. Saran-saran	11
DAFTAR PUSTAKA	12

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN BIREUEN
NOMOR TAHUN 2022

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN BIREUEN

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAM/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintahan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana bagi hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi (Tambahan Lembaran Aceh Nomor 85);
10. Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2017-2022;
11. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Bireuen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2008 Nomor 8);
12. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen No 3 Tahun 2019;
13. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021;
14. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 57 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen;

15. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 37 Tahun 2021 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, merupakan acuan Kinerja yang digunakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bireuen untuk menetapkan Rencana Kerja Tahunan, menyampaikan Rencana dan Anggaran, menyusun Dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Kinerja serta melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja.
- KEDUA : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan Unit kerja dan disampaikan kepada Bupati Bireuen dengan mempedomani Indikator Kinerja Utama.
- KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bireuen ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 2 FEBRUARI 2022

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIPAN KABUPATEN BIREUEN,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN BIREUEN

NOMOR :

TANGGAL :

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI	PENANGGUNG JAWAB	KET
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Berkualitas	Jumlah Pengunjung Perpustakaan			
			1. Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	$\frac{\text{Rata-rata Jumlah Pengunjung Perpustakaan per tahun di wilayahnya (dalam eksamplar)}}{\text{Jumlah penduduk di wilayahnya (dalam jiwa)}} \times 100\%$	Bidang Perpustakaan	
			2. Persentase kermanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	$\frac{\text{Jumlah kunjungan pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan baik secara online maupun on site}}{\text{Jumlah penduduk di wilayahnya}} \times 100\%$	Bidang Perpustakaan	
			3. Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	$\frac{\text{Ketersediaan tenaga perpustakaan di berbagai perpustakaan di wilayahnya}}{\text{Jumlah penduduk di wilayahnya (dalam jiwa)}} \times 100\%$	Bidang Perpustakaan	

			4.	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	$\frac{\text{Jumlah perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan}}{\text{Jumlah perpustakaan dari berbagai jenis yang terdapat diwilayahnya}} \times 100\%$	Bidang Perpustakaan	
			5.	Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	Bidang Perpustakaan	
2.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Berkualitas	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku				
			1.	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	$\frac{\text{Jumlah arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik}}{\text{Jumlah seluruh arsip statis}} \times 100\%$	Bidang Penyelenggaraan Kearsipan	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pembangunan yang dilaksanakan melalui pelaksanaan program dan kegiatan diharapkan semaksimal mungkin dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut lembaga pemerintahan harus mampu menerapkan sistem yang kondusif bagi berlangsungnya pembangunan sejak dari perencanaan hingga proses evaluasi. Prinsip Good Governance atau pemerintahan yang baik merupakan sebuah komitmen yang mutlak dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan bercirikan profesionalisme, transparan, efektif, efisien akuntabel, demokratis dengan tetap menjunjung supremasi hukum.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja pemerintah, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan telah berhasil dicapai, yang kemudian dituangkan dalam Indikator Kinerja. Agar sasaran kegiatan dan program berjalan efektif, efisien dan optimal maka ditetapkan suatu pengukuran Indikator Kinerja strategis yang menjadi prioritas di setiap Instansi pemerintah sebagai suatu bentuk penajaman sasaran sehingga diharapkan tujuan visi dan misi organisasi dapat tercapai sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam RPJMK Bireuen, RENSTRA maupun RENJA, yang telah ditetapkan.

Melalui Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah. Pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja Utama melibatkan pemangku kepentingan dilingkungan lembaga/Instansi pemerintah yang bersangkutan, maka Pimpinan Instansi Pemerintah diwajibkan menetapkan Indikator Kinerja Utama.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN PENENTUAN IKU

A. MAKSUD

1. Untuk memperoleh gambaran atau alat ukur mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan yang hendak di capai.
2. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan.
3. Untuk menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.

B. TUJUAN

1. Untuk mendapat ukuran sejauh mana keberhasilan pencapaian yang telah diraih organisasi tersebut selama beberapa waktu terakhir.
2. Ukuran tersebut nantinya dijadikan patokan untuk meningkatkan kualitas kinerja instansi tersebut.

1.3. LANDASAN HUKUM

- a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

- f. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintahan;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- i. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana bagi hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi (Tambahan Lembaran Aceh Nomor 85);
- j. Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2017-2022;
- k. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Bireuen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2008 Nomor 8);
- l. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen No 3 Tahun 2019;
- m. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022;
- n. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022;
- o. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 57 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen;

- p. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 37 Tahun 2021 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022;
- q. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 51 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022;

BAB II

PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA

2.1. PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMK Bireuen dan RENSTRA Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Indikator Kinerja Utama pada Unit Organisasi setingkat Eselon II dan/atau SKPK dan/atau kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah Indikator keluaran (Out Put) untuk Mendukung pencapaian sasaran strategis.

Dalam pengukuran Indikator kinerja Utama (IKU) terdapat tahapan-tahapan yaitu penetapan IKU, Pengumpulan Data, dan cara Pengukurannya dilakukan menggunakan Indikator Kinerja Kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan Program dan Kegiatan yang termaktup dalam RPJMD.

2.2. SYARAT KRITERIA INDIKATOR KINERJA UTAMA

Penetapan Indikator Utama harus memenuhi karakteristik dan kriteria Indikator Kinerja yang memadai untuk pengukuran kinerja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) yaitu :

1. Spesifik;

Indikator Kinerja harus spesifik mengacu pada apa yang akan diukur, sehingga mempunyai persepsi yang sama.

2. Measurable;

Indikator Kinerja harus dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.

3. Achievable;

Indikator Kinerja yang ditetapkan harus dapat dikumpulkan datanya oleh organisasi.

4. Relevant;

Indikator Kinerja harus merupakan alat ukur yang menggambarkan sedekat mungkin (keberhasilan/kegagalan) yang akan diukur.

5. Timelines;

Indikator Kinerja yang ditetapkan menggambarkan suatu kinerja yang dapat dicapai untuk kurun waktu tertentu. Sedapat mungkin Indikator Kinerja fleksibel apabila dikemudian hari terjadi perubahan.

Dalam penetapan dan pemilihan Indikator Kinerja Utama hendaknya mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Adanya keselarasan dan mengacu pada Dokumen RPJMK Bireuen, RENSTRA dan Kebijakan Umum.
2. Bidang kewenangan, tugas dan fungsi SKPK.
3. Kebutuhan informasi kinerja untuk menyelenggarakan Akuntabilitas Kinerja.
4. Kebutuhan statistik pemerintah.
5. Perkembangan isu dan ilmu pengetahuan.

BAB III

GAMBARAN UMUM

3.1. VISI

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bireuen, adalah merupakan unsur melaksanakan pembangunan urusan Pemerintahan konkuren, dan merupakan urusan Pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan Dasar dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dengan Progran Perpustakaan dan Kearsipan untuk menyukseskan Visi pembangunan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Periode Tahun 2017-2022 adalah :

“TERWUJUDNYA PEMBANGUNAN KABUPATEN BIREUEN YANG ADIL, MAKMUR, AMAN, DAMAI, DAN SEJAHTERA BERLANDASKAN SYARI’AT ISLAM”

Adapun Visi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bireuen merupakan cerminan dari Visi Bupati Bireuen Periode 2017 - 2022 yaitu :

“MEWUJUDKAN PERPUSTAKAAN SEBAGAI WADAH BELAJAR MANDIRI MELALUI PEMBUDAYAAN GEMAR MEMBACA, MENUJU MANUSIA BERKUALITAS DAN BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA, MENYELAMATKAN DAN MELINDUNGI ARSIP SEBAGAI INFORMASI AUTENTIK BAGI PEMERINTAH DAN MASYARAKAT”.

3.2. MISI

Misi merupakan pemandu dalam mencapai Visi dengan menawarkan keunggulan seperti peningkatan efisiensi, hasil yang lebih baik, inovasi dan fleksibilitas serta meningkatkan semangat bagi pimpinan dan seluruh staf unit kerja. Untuk mewujudkan Visi Bupati Bireuen Periode Tahun 2017-2022, maka telah ditetapkan Misinya yaitu Menciptakan dan Meningkatkan Pembangunan yang seimbang, terukur, dan terintegrasi serta Misi Meningkatkan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan di Kabupaten Bireuen.

Misi tersebut diimplentasikan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bireuen dalam upaya menuntaskan Misi Bupati Bireuen Tahun 2017-2022 dan menjabarkan dalam Misinya diantaranya yaitu :

1. Mewujudkan masyarakat berilmu pengetahuan, Ilmiah, cerdas, dan berwawasan menuju Indonesia Unggul;
2. Melakukan Pembinaan dan Pengembangan Budaya Baca dan Minat Baca Masyarakat;
3. Melakukan Pembinaan Kearsipan Daerah;
4. Memberikan Kontribusi nyata bagi terpeliharanya koleksi Pustaka dan Arsip Daerah Kabupaten Bireuen;

3.3. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 57 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bireuen.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bireuen merupakan Unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah dan pembangunan dibidang Perpustakaan dan Kearsipan yang menjadi kewenangan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan Program kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- b. Perumusan kebijakan Teknis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang Perpustakaan dan Kearsipan;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Perpustakaan dan Kearsipan;
- e. Pengelolaan dan pengolahan bahan Perpustakaan dan Kearsipan dan Dokumentasi;
- f. Pelayanan Teknologi Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi;

- g. Pembinaan dan pengembangan Perpustakaan dan Kearsipan dalam Kabupaten;
- h. Pengembangan kelompok Fungsional di bidang Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi , dan
- i. Pelaksanaan koordinasi dengan Intansi dan atau Lembaga terkait lainnya di bidang Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi;
- j. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkungan tugasnya, dan
- k. Pembinaan UPTD;

3.4. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.4.1. Strategi

Strategi adalah cara-cara dalam mengoperasionalkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi yang baik adalah penjabaran dari tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan yang obyektif. Strategi yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bireuen antara lain:

- a. Peningkatan Budaya Gemar Membaca
- b. Peningkatan Budaya Sadar Arsip

3.4.2. Arah Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bireuen antara lain:

- a. Bidang Perpustakaan :
 - 1. Terkelolanya Bahan Pustaka;
 - 2. Terlaksananya Gerakan Budaya Gemar Membaca;
 - 3. Tersedianya Detail Engineering Design (DED) Pembangunan Gedung Perpustakaan Kabupaten;

4. Terlaksananya Pemberian Penghargaan Gerakan Gemar Membaca melalui Lomba Bercerita.

b. Bidang Penyelenggaraan Kearsipan :

1. Terkelolanya Arsip Dinamis.

BAB IV

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

- 4.1.1. Setiap unit kerja wajib melaksanakan penetapan IKU dalam rangka menyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai parameter terhadap pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Bireuen dan Renstra masing-masing unit kerja. Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah.
- 4.1.2. Indikator Kinrja Utama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bireuen merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menentukan keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah tersusun dalam RPJMD Kabupaten Bireuen dan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bireuen.

4.2. SARAN - SARAN

- 4.2.1. Dalam Pelaksanaan Program dan Kegiatan agar selalu mempedomani kepada Indikator Kinerja Utama (IKU) sehingga setiap sasaran, tujuan, Indikator dan Capai Kinerja dapat teralisasi dengan baik.
- 4.2.2 Setiap Pemangku Kepentingan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bireuen hendaknya agar fokus melaksanakan Perencanaan Kinerja dengan baik dan seksama.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintahan;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana bagi hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi (Tambahan Lembaran Aceh Nomor 85);

Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2017-2022;

Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Bireuen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2008 Nomor 8);

Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen No 3 Tahun 2019;

Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022;

Peraturan Bupati Bireuen Nomor 57 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen;

Peraturan Bupati Bireuen Nomor 37 Tahun 2021 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022;

Peraturan Bupati Bireuen Nomor 51 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022.